

Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Hesti Dwi Relasanti¹, Ferinzka Emeraldita Putri²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: relahesti@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: ferinzka1999@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini didasari oleh perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia yang berada di luar negeri, sebagai jaminan untuk rasa kepercayaan dan rasa aman bekerja di negara orang, mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, dan untuk mengkaji secara eksplisit bagaimanakah jaminan sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut Konvensi Internasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menggunakan metode penulisan berdasarkan penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang diupayakan oleh pemerintah demi terciptanya aturan hukum yang melindungi segala aktivitas pekerja Migran yang berada di Luar Negeri. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan berkewajiban terhadap keselamatan serta melindungi seluruh warga negaranya dimanapun berada secara hukum, supaya warga negaranya memiliki rasa aman terhadap hak untuk bekerja dan tidak lagi ada kasus yang mengancam keselamatan Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia

Abstrack

This writing is based on the legal protection of Indonesian workers who are abroad, as a guarantee for a sense of trust and security in working in a foreign country, get clear legal protection, and to examine explicitly how social security for Indonesian Migrant Workers according to International Convention and the Act Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers. Using writing methods based on normative legal research, also known as doctrinal law research. Legal protection given to Indonesian Migrant Workers sought by the government for the creation of legal regulations that protect all activities of Migrant Workers who are Abroad. The government has the responsibility and obligation to safety and protect all its citizens wherever they are legally, so that their citizens have a sense of security of the right to work and there are no longer any cases that threaten the safety of Indonesian Migrant Workers.

I. Pendahuluan

Dengan banyaknya jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri di satu sisi memberikan dampak positif yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun disisi lain memberikan dampak negatif seperti terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap buruh migran. Buruh migran Indonesia kerap kali mendapatkan eksploitasi secara sistemik, mulai saat pendaftaran, perekrutan, penempatan hingga saat kembali ke Indonesia. Dalam suatu studi mengenai kekerasan terhadap tenaga kerja migran

oleh Konsorium Pembelaan Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) ditemukan fakta mengenai kekerasan substansial terhadap tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di Asia-Pasifik, dan Timur-Tengah. Berdasarkan data dari BNP2TKI mencatat 10 negara yang menjadi tujuan utama buruh migran Indonesia untuk bermigrasi adalah Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, Hongkok, Singapura, United Emirate Arab, Brunai Darussalam, Qatar, Korea Selatan, United States¹. Sebagian besar kekerasan dan eksploitasi ditujukan pada tenaga kerja migran perempuan yang menghadapi beragam bentuk kekerasan fisik, terjangkit penyakit, penipuan, rekrutmen ilegal, pelecehan seksual, Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, gaji tidak dibayar, perdagangan manusia, dan lainnya. Berdasarkan data BNP2TKI, sepanjang tahun 2012-2016 Arab Saudi merupakan negara yang paling banyak mengalami permasalahan buruh migran Indonesia didalamnya dengan total 11.055². Dalam masalah ketenagakerjaan ini ILO berperan dalam upaya melindungi seluruh buruh yang mengalami permasalahan dalam ketenagakerjaan. Dimana ILO merupakan sebuah organisasi internasional dibawah naungan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani bidang ketenagakerjaan di dunia internasional. Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan. Pada 1944 yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan ini dengan menerapkan deklarasi Philadelphia, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa “kemiskinan akan mengancam kesejahteraan dimana-mana”. Deklarasi tersebut menjadi tonggak bagi ILO untuk mendefinisikan kembali sasaran dan tujuan organisasi.

ILO (Internasional Labour Organization) didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I, untuk mencerminkan mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian universal dan abadi hanya bisa dicapai bila didasarkan oleh keadilan sosial. Dengan diterapkannya Dalam mengatasi persoalan perlindungan hukum tenaga migran di Luar Negeri negara Indonesia mendorong ILO untuk memperbaiki tata kelola migrasi pekerja migran pekerja secara global. Tata kelola migrasi pekerja yang adil dan efektif sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran, ILO juga berencana akan mengembangkan *database* ILOSTAT mengenai migrasi pekerja di berbagai kawasan dengan merujuk pada model yang selama ini telah dikembangkan oleh ILO di ASEAN. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah RI yang juga terus mengembangkan *database* pekerja migran yang terintegrasi guna meningkatkan upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Di Indonesia Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hak pekerja dan kondisi kerja sudah disusun sejak tahun 2004 dengan bantuan teknis dari ILO. Ada lima upaya gagal untuk memasukkan RUU ini ke dalam agenda parlemen. Namun, pada tahun 2010, RUU ini akhirnya menjadi prioritas dalam program legislasi nasional di DPR dan sudah dijadwalkan untuk diperdebatkan di parlemen. Wacana kebijakan nasional menghangat selama 2010-2011 dan dukungan untuk mengkaji RUU ini tetap menjadi prioritas legislatif di parlemen. Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia yang baru terpilih mengakui bahwa masih ada ruang untuk melakukan perbaikan terhadap sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran

¹ Sumber Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2013. (Diakses pada 10 Desember 2019)

² Sumber Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Op. Cit., 3

Indonesia atau TKI di luar negeri. Untuk itu, ILO telah mendukung pemerintah memastikan bahwa masalah pekerja migran tetap dijadikan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 serta Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Pemerintah telah berupaya memperkuat kerangka kebijakan tentang penempatan dan perlindungan TKI, termasuk melalui amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. ILO menyediakan masukan teknis dan mendukung berbagai kampanye publik serta berbagai rapat pemangku kepentingan yang menghasilkan persetujuan Presiden untuk merevisi UU No. 39 Tahun 2004. Persetujuan ini menandakan awal dari diskusi parlemen secara resmi tentang usulan revisi UU antara pemerintah dengan parlemen, di mana organisasi-organisasi pemangku kepentingan terkait diundang untuk memberikan kontribusi mereka (Mandat Presiden untuk merevisi UU No. 39/2004 ditandatangani pada 8 Agustus 2012). Revisi UU ini kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional untuk tahun 2012.³

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang pada saat ini. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyak persoalan di dalamnya, baik secara faktor ekonomi, sosial, dan kependudukan. Di dalam negara yang berkembang pemenuhan segala kebutuhan hidup sangat sulit untuk disejahterakan, terlebih lagi membludaknya peningkatan penduduk yang sangat signifikan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu negara. Meningkatnya penduduk dengan kapasitas negara tidak mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan terhadap peningkatan jumlah penduduk menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Yaitu, pengangguran yang bertambah, kemiskinan dan tidak jelasnya jaminan hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang tidak bisa teratasi di Indonesia menyebabkan para pekerja Indonesia tersebut bermigran, baik itu bermigran dari suatu daerah ke daerah lain, maupun bermigran hingga ke luar negeri sehingga menjadi seorang pekerja migran. Karena dirasa menjadi seorang pekerja migran akan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak untuk kebutuhan hidup dan masa depan yang lebih baik. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang untuk melindungi warga negaranya, menurut pasal 1 angka (2) UU NO. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di dalam pasal tersebut terdapat penjelasan yaitu "Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia". Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah sangat diuntungkan, karena selain dinilai bisa mengurangi pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan keuangan negara. Namun, dalam prakteknya pekerja migran sangat rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Alasan yang mendasari terjadinya kekerasan maupun tindak kejahatan terhadap pekerja migran dikarenakan bahwa pekerja migran bukanlah berasal dari negaranya mereka bertempat tinggal dan bekerja, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum penuh dari Pemerintahan negara tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan dari Pemerintah negara asal menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak pekerja migran. Walaupun pekerja migran

³ Cici Valensy, Jurnal Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia Di Arab Saudi Tahun 2012-2016.

telah mendapatkan perlindungan secara hukum Internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Jaminan Terhadap Keluarganya. Peran pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan migran berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang masih perlu ditingkatkan. Dalam contoh kasus penyiksaan terhadap pekerja migran yang bernama Adelia yang dipaksa tidur dengan anjing dan duga menyiksanya sampai meninggal dunia di Malaysia, dimana Adelia Sau seorang tenaga kerja wanita yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Adelia berprofesi sebagai asisten rumah tangga Ambika lalu meninggal dunia di rumah sakit di Bukit Mertajam, Penang, Malaysia, pada 11 Februari 2018 lalu⁴. Dan kasus Siti Romlah seorang pekerja migran asal Jember, Jawa Timur selama lima tahun menerima perlakuan kasar seperti disiram air panas, atau dipukul dengan benda yang ada dirumah majikannya. Sehingga menimbulkan kondisi tubuh lemas dan luka-luka yang terjadi pada tanggal 7 November 2017 dan masih banyak ribuan kasus lainnya diberbagai tempat negara dimana para pekerjamigran berada yang mengalami tindak kekerasan, pelecehan, dan penganiayaan oleh majikannya.⁵

Berdasarkan beberapa contoh yang telah disebutkan di atas, maka perlu adanya suatu perlindungan hukum atas jaminan hak-hak warga negara yang menjadi pekerja di luar negeri yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau pekerja migran, baik sebelum berangkat, selama bekerja, maupun setelah kembali pulang ke tanah air Indonesia. Sehingga apabila terjadi permasalahan dapat diketahui dan ditelusuri dimana letak kesalahannya. Bekerja adalah sebagai hak asasi manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan oleh karena itu pemerintah diminta untuk turut berperan aktif dalam memberikann perlindungan bagi warga negaranya. Setiap tenaga kerja selama bekerja disamping memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.⁶

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penulisan proposal, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penulisan *Yuridis Normatif*, yaitu permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian *Yuridis Normatif* dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷.

⁴ Agregasi BBC Indonesia Jurnalis, 2018, "Kasus Penyiksaan Adelia Yang Di Paksa Tidur Dengan Anjing", URL: <https://news.okezone.com/read/2019/04/20/18/2045918/kasus-penyiksaan-tki-adelina-yang-dipaksa-tidur-dengan-anjing-pengadilan-malaysia-bebaskan-majikan>

⁵ Kompas.com, 2018, "Penyiksaan pekerja migran di Malaysia, Kisah Suram yang Seolah Tiada Akhir", URL: <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan-tki-di-malaysia-kisah-suram-yang-seolah-tiada-akhir?page=all>

⁶ I Wayan Agus Vijayantera, 2016, "Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagai Hak Pekerja Setelah Diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016", Jurnal Hukum Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

⁷ Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, hlm 93

Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok permasalahan terkait dengan perlindungan hukum pekerja migran di luar negeri menurut konvensi Internasional ILO dan peraturan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka saat ini dan terdahulu. Teknik pengambilan dilakukan dengan cara membaca dan memahami hasil jurnal penelitian para sarjana dan para ahli yang berupa literature, serta bahan hukum tersier diperoleh dari internet yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran di Indonesia. Dengan membaca dan memahami bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat membantu dan melengkapi pembahasan masalah dalam penyusunan penulisan artikel ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Peran Konvensi ILO Terkait Pekerja Migran di Luar Negeri

Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-Hak Mendasar di tempat kerja pada tahun 1998, negara-negara anggota ILO memutuskan untuk memberlakukan serangkaian standar ketenagakerjaan konvensi-konvensi terkait tersebut. Standar-standar tersebut merupakan bentuk dasar HAM dan inti dari pekerjaan yang layak. Konvensi-konvensi mengenai pekerja migran tersebut antara lain⁸:

a) Konvensi Migrasi Untuk Pekerja (Revisi), 1947, (No. 97)

Konvensi No.97 memuat sejumlah ketentuan yang dirancang untuk membantu para migran untuk bekerja. Konvensi ini menyerukan negara-negara agar setelah meratifikasi konvensi ini memberikan informasi yang relevan pada negara anggota ILO yang lain. Dan organisasi itu sendiri, untuk mengambil langkah-langkah untuk melawan propaganda menyesatkan, dan memfasilitasi keberangkatan, perjalanan, dan juga penerimaan para migran. Konvensi ini juga meminta negara-negara yang telah meratifikasi konvensi agar memposisikan migrant yang secara sah berada dalam wilayahnya, dengan perlakuan yang sama seperti warganegara mereka sendiri dalam menerapkan berbagai hukum dan aturan yang berkenaan dengan kehidupan kerja mereka, tanpa deskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, ras, agama, ataupun jenis kelamin. Konvensi ini bertujuan untuk: 1) mengatur kondisi-kondisi dimana perburuhan terjadi; dan 2) memberikan perlindungan khusus untuk kategori pekerja yang sangat rentan sementara mereka di pekerjakan di negara-negara lain diluar negaranya sendiri. Konvensi tersebut tidak membedakan antara migran yang permanen atau sementara. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan tertentu dalam konvensi No. 97 hanya terkait dengan pekerja-pekerja migran dan keluarga-keluarga mereka yang telah diterima secara permanen. Konvensi ini meliputi mereka yang diterima secara regular sebagai migran untuk pekerjaan. Konvensi ini mencakup langkah-langkah untuk mengatur kondisi-kondisi dimana terjadi migrasi untuk pekerjaan; seperti 1) langkah-langkah perlindungan umum terkait pemberian layanan-layanan gratis untuk membantu migran; 2) akses informasi; 3) langkah-langkah menanggapi propaganda yang menyesatkan, perjalanan, kedatangan migran, transfer pendapatan mereka; 4) dan langkah-langkah yang terkait dengan

⁸ Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini. 2013. Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-prinsip Dan Norma-norma Hukum Internasional. Edisi 85 Januari
Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember
DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v18i1.6523>

pemulangan tenaga kerja secara permanen. Konvensi ini juga menyediakan langkah-langkah yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan perlakuan antara pekerja migran reguler maupun ireguler.

b) Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan⁹-ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143)

Konvensi-konvensi No. 143 dalam bagian I nya membahas masalah migrasi dalam kondisi teraniaya, dan bagian II mengenai persamaan kesempatan dan perlakuan. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini mempunyai pilihan untuk menerima keseluruhan instrument, atau salah satu dari kedua bagian tersebut. Konvensi ini menentukan bahwa negara-negara peratifikasi harus menghormati hak asasi mendasar dari semua pekerja migran. Mereka juga harus mencegah terjadinya migrasi gelap dan menghentikan perdagangan manusia. Selanjutnya negara-negara peratifikasi harus menetapkan dan memberlakukan kebijakan untuk menjamin diberikannya perlindungan yang sama dalam hal pekerjaan dan perburuhan, jaminan sosial, serikat pekerja dan hak budaya. Konvensi ini menuntut pemberlakuan ketentuan kesetaraan kesempatan sehubungan dengan akses migran terhadap pekerjaan, hak-hak serikat pekerja, hak-hak budaya dan kebebasan-kebebasan individu dan kelompok. Kebijakan nasional yang diharuskan dalam konvensi ini tidak hanya harus mempromosikan tetapi juga harus menjamin kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan bagi para pekerja migran dan anggota-anggota keluarga mereka yang berada di wilayah teritorial negara dimana mereka bekerja secara legal.

c) United Nations Convention on The Protection of The Rights of All Migran Workers and Member of The Families tahun 1990

Terobosan utama Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran sesuai ketentuanketentuannya, berhak untuk menikmati hak asasi manusia apapun status hukumnya. Konvensi ini berlaku untuk semua pekerja migran dan anggota keluarganya, terlepas dari jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal kewarganegaraannya, etnis, suku, status pernikahan, kelahiran atau status lainnya. Perlindungan mencakup semua proses migrasi dari sebelum keberangkatan, keberangkatan, transit, tinggal, pekerjaan, dan proses kembali ke daerah asal. Bagian VI konvensi ini menetapkan sejumlah kewajiban pada negara-negara pihak dengan maksud memajukan “kondisi yang baik, setara, manusiawi dan berdasar hukum” bagi migrasi internasional pekerja migran dan anggota keluarganya. Persyaratan ini mencakup pembuatan kebijakan tentang migrasi; pertukaran informasi dengan negara-negara pihak lainnya; ketentuan mengani informasi pada para majikan, pekerja dan organisasinya mengenai kebijakan, hukum dan peraturan-peraturan; dan bantuan pada pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini juga menetapkan sejumlah aturan bagi rekrutmen pekerja migran dan bagi kepulangan mereka kenegara asal. Ia juga merinci langkah-langkah yang harus diambil untuk membrantas migrasi gelap dan ilegal.¹⁰

¹⁰ Ibid, hlm 5

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Dan Penempatan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan apabila dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab dan pasal-pasal spesifik mengenai Perlindungan Buruh Migran, Hak-hak buruh Migran, Jaminan Sosial, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya”. Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Begitu pula perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif (pemaksaan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa¹¹

Dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah melalui pendekatan berbagai aspek kebutuhan keberlangsungan hidup, dan rasa aman untuk seluruh warga negaranya dimanapun berada hukum tetap melindungi keberadaannya. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan terhadap melindungi hak-hak warga negaranya yang berada di luar negeri. Terutama pada hak-hak Buruh Migran, jaminan sosial, tugas dan tanggung jawab pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta layanan terpadu dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia.¹²

Kennet Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal International Social Security Association (ISSA) di Jenewa, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, mengatakan bahwa “Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 4-5

¹² A. A. Titah Ratihtari, I Wayan Parsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri”, Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali
Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember
DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v18i1.6523>

yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.”¹³

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pengertian luas jaminan sosial meliputi usaha-usaha yang berupa:

- a. Pencegahan dan pengembangan, yaitu di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lainnya yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (*social security*).
- b. Pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat dikelompokkan dalam pengertian bantuan sosial (*social assistance*).
- c. Pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perusahaan, transmigrasi, koperasi, dan lainnya yang dapat dikategorikan dalam sarana sosial (*social infra structure*). Sedangkan dalam pengertian yang sempit, jaminan sosial ini meliputi usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan, yang berupa bantuan sosial dan asuransi sosial.¹⁴

Dalam konteks perlindungan pekerja migran, Pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri. Pertama, perlindungan secara preventif/edukatif yang dapat diupayakan melalui pembuatan perangkat hukum untuk melindungi pekerja migran seperti membuat UU yang mengatur pekerja migran dan peraturan pelaksanaannya, membuat kesepakatan bilateral atau multilateral yang mengatur mekanisme penempatan pekerja migran dan perlindungannya dengan pengguna pekerja migran di negara penempatan. Kedua, perlindungan represif/kuratif yang dapat diwujudkan dengan mendirikan Krisis Center di negara pengirim dan penerima dalam rangka menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, dan sosial budaya di negara, mengikutsertakan pekerja migran dalam program asuransi yang dapat menjamin seluruh resiko kerja sesuai dengan jenis pekerjaan, dan membuat atau memperbaharui moratorium.¹⁵

Di dalam UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya dalam tahap pra-penempatan, penempatan dan purna penempatan yaitu :

1. Perlindungan Administratif
 - a) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan
 - b) Penempatan kondisi dan syarat kerja
2. Perlindungan Teknis
Meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon Pekerja Migran Indonesia, pembinaan dan pengawasan¹⁶

¹³ Santanoe Kertonegoro, 2000, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, hlm. 29.

¹⁴ A. A. Titah Ratihtari, I Wayan Parsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri”. Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. Op.Cit Zainal Asikin, ”*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* “ hlm 101

¹⁵ Kesimpulan Riset, ”Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia”, hlm 2

¹⁶ Ibid, hlm 3

3. Perlindungan Penempatan

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap warga negaranya sebagai TKI meliputi pendataan dan pendaftaran oleh ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, kondisi kerja dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh pemerintahan pusat dan perwakilan RI serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat, pemberian jasa kekonsuleran, fasilitas pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, dan pemberian bantuan hukum pembelaan atas pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia

4. Perlindungan Purna-Penempatan

Pemerintah memiliki peran kepada Pekerja Migran Indonesia setelah kepulangan dalam memberikan layanan dan fasilitas kepulangan sampai daerah, penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang sakit maupun yang meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia serta anggota keluarganya, pemberdayaan sosial ekonomi purna menjadi Pekerja Migran Indonesia.¹⁷

Pada penjelasan di atas dapat dilihat keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan dari tahap pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan pada UU No.18/2017. Tahun 2017, DPR-RI secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengaturan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri diatur dengan Undang-Undang karena:

- 1) Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- 2) Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- 3) Dalam kenyataan selama ini TKI yang bekerja ke luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;
- 4) Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik didalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi;
- 5) Penempatan TKI ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal.¹⁸

UU No. 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan pra-penempatan, masa penempatan, dan purnapenempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011

¹⁷ Ibid, hlm 4

¹⁸ Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 88.
Pengelola : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember
DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v18i1.6523>

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

4. Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim buruh migran Indonesia terbanyak diantara negara-negara lain. Faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, jasa dan sebagainya menjadi faktor utama buruh migran Indonesia bekerja ke luar negeri setiap tahunnya. Negara diuntungkan oleh keberadaan para buruh migran Indonesia, dimana mereka menjadi penyumbang devisa negara terbesar nomor dua setelah sektor minyak dan gas. Akan tetapi keuntungan yang di dapatkan oleh negaramenjadi persoalan yang sangat serius bagi para pekerja migran Indonesia yang bekerja dan berada di negara asing, dimana banyak dari buruh migran Indonesia yang tak jarang mendapatkan perlakuan yang buruk di negara tempat mereka bekerja. dari tahun 2012-2016 BNP2TKI mencatat salah satu negara yang paling banyak mengalami permasalahan buruh migran Indonesia adalah Arab Saudi. Permasalahan ini berupa kekerasan fisik, PHK sepihak, gaji tidak dibayar, buruh migran Indonesia ilegal, dan masalah-masalah lainnya. Salah satu yang menjadi pemicu teradnya masalah-masalah ini juga disebabkan dari dalam negeri sendiri, dimana terjadinya prosedur-prosedur yang tidak sesuai aturan sebelum keberangkatan. ILO sebagai organisasi Internasional dibawah naungan PBB yang berperan penting dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, melindungi pekerja migran yang salah satunya masalah buruh migran Indonesia yang mengalami ketidakadilan hukum dan hak asasi manusia di luar negeri. Upaya ILO tersebut diwujudkan melalui perannya dengan merancang konvensi-konvensi terkait pekerja migran yang berisi tentang kepatuhan seluruh negara yang meratifikasinya dalam melindungi setiap buruh migran yang bekerja di negara mereka. Selain itu, ILO juga bekerjasama dengan Indonesia dalam merancang RUU mengenai pekerja buruh. Sehingga jaminan sosial terhadap pekerja migran Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ialah bahwa bahwa Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Segala jaminan perlindungan hukum, dan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah mulai dari proses keberangkatan dan kepulangan kembali ke tanah air telah diatur secara keseluruhan oleh undang-undang

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih pertama penulis atas rasa syukur kepada Allah S.w.t karena telah diberikan segala rasa kenikmatan syukur dan nikmat serta ilmu yang diberikan melalui perantara pembelajaran dalam berproses menuntut jalan kebaikan dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel sebagai peran mahasiswa dikampus Universitas Muhammadiyah Jember, Ucapan terimakasih kedua penulis ucapkan kepada :

- 1) Kedua orang tua, yang telah berjuang mengantarkan kami dalam mencari ilmu di perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Jember.
- 2) Bapak dan Ibu Dosen yang telah tulus dan ikhlas memberikan dan membagikan ilmu dan pengalamannya didalam proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Jember, dan semoga akan menjadi amal jariyah kelak di akhirat aamiin yarobbal alamin.

- 3) Teman-teman yang terbaik dari yang terbaik di kelas, yang telah menjadi tempat berbagi kisah dan mewarnai persahabatan yang penuh suka cita. Semoga suatu hari kita bersana-sama mencapai keinginan yang diharapkan dan diridhoi oleh Allah S.w.t

Daftar Pustaka

Buku:

- Mahmud Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group.
Husni Lalu, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
M. Hadjon Philipus, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
Kertonegoro Sentanoe, 2000, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta.

Jurnal:

- I Wayan Agus Vijayantera, 2016, "Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagai Hak Pekerja Setelah Diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali.
A. A. Titah Ratihtiari, I Wayan Parsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri", *Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, Bali.
Jurnal Peran International Labour Organization (Ilo) Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia Di Arab Saudi Tahun 2012-2016.
Kesimpulan Riset, "Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia"
Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini. 2013. *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip prinsip Dan Norma-norma Hukum Internasional*. Edisi 85 Januari.

Website:

- Agregasi BBC Indonesia Jurnalis, 2018, "Kasus Penyiksaan Adelia Yang Di Paksa Tidur Dengan Anjing", URL: <https://news.okezone.com/read/2019/04/20/18/2045918/kasus-penyiksaan-tki-adelina-yang-dipaksa-tidur-dengan-anjing-pengadilan-malaysia-bebaskan-majikan> (diakses pada 9 Desember 2019).
Kompas.com, 2018, "Penyiksaan pekerja migran di Malaysia, Kisah Suram yang Seolah Tiada Akhir", URL: <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan-tki-di-malaysia-kisah-suram-yang-seolah-tiada-akhir?page=all> (diakses pada 9 Desember 2019)
Sumber Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2013. (Diakses pada 10 Desember 2019).